



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN REHABILITASI PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, perlu difasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdagangan berupa Pasar dan Kios Desa;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Rehabilitasi Pasar Desa dan Kios Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Rehabilitasi kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN REHABILITASI PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

2. Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa adalah bantuan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi fisik kios dan los desa serta rehabilitasi pembangunan fisik sarana dan prasarana pendukung Pasar Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
6. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Badan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10. Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PPKBPMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
13. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan
14. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa untuk mewujudkan fasilitas Pasar Desa guna menunjang perkembangan perekonomian masyarakat Desa yang tertata, maju dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa, yaitu :

- a. meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;

- c. memberikan sarana interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. mendorong terciptanya lapangan kerja dan produktifitas masyarakat;
- e. mendorong peningkatan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi perdesaan; dan
- g. meningkatkan peran masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa diselenggarakan melalui kegiatan swakelola Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dalam APBD.
- (3) Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dalam APBD Desa dicantumkan dalam nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (4) Pembelanjaan dana Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

BAB II SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa, yaitu:

- a. rehabilitasi fisik kios dan los di lingkungan Pasar Desa; dan
- b. rehabilitasi pembangunan fisik sarana dan prasarana pendukung Pasar Desa meliputi: kantor pasar, gudang, Mandi Cuci Kakus (MCK), tempat parkir, mushola, drainase dan tempat pengelolaan sampah.

BAB III PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa adalah Dinas PPKBPMD.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi (TFK Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa).

- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Dinas PPKBPMD;
 - b. unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; dan
 - c. unsur Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pendampingan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa;
 - b. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa diselenggarakan melalui mekanisme swakelola desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBDesa untuk membiayai operasional Rehabilitasi Pasar Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.
- (2) Pembiayaan operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk belanja alat tulis kantor, belanja konsumsi rapat koordinasi dan/atau pembelian BBM.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APBDesa untuk mencukupi kebutuhan biaya rehabilitasi fisik Pasar Desa dan kios Desa serta sarana prasarana pendukungnya.

BAB IV MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 9

- (1) Usulan dana Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas PPKBPMD.

- (2) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. dilampiri dokumen lain yang mendukung sasaran kegiatan.

Pasal 10

Daftar Desa penerima bantuan dan besaran penerimaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan Bantuan

Pasal 11

- (1) Pencairan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa diajukan oleh Kepala Dinas PPKBPMD kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD selaku PPKD.
- (2) Dokumen pencairan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa terdiri atas:
- a. surat Kepala Dinas PPKBPMD;
 - b. fotocopy Keputusan Bupati tentang Daftar Desa Penerima Bantuan dan Besaran Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa;
 - c. lembar penelitian berkas pencairan (*checklist*);
 - d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. kwitansi; dan
 - f. fotocopy rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKAD selaku PPKD melakukan pencairan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa harus segera merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Desa.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa harus dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan penerimaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengembalikan dana Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa pada tahun anggaran berikutnya ke Kas Daerah Kabupaten Bantul.

- (4) Dinas PPKBPMD melalui Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa di Desa.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Desa terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas PPKBPMD

BAB V
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dana Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membeli mebelair, inventaris, pakaian, tenda, deklit, barang pecah belah dan sejenisnya; dan
 - b. membiayai pelatihan, penyuluhan, study banding, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Desa yang belum menetapkan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dalam APBDesa dapat menetapkan Peraturan Lurah Desa untuk mencantumkan perubahan penerimaan dan belanja Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dalam APBDesa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perubahan penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perubahan APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



